



Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran

Dhani P. Irfan¹, Fernanda Lean², Setyawan Fany³, Adji Suradji Muhammad⁴

Program Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY
idthanipkul@gmail.com¹, leanfersa@gmail.com², fa.setyawan@gmail.com³, adji.suradji@apmd.ac.id⁴

ABSTRAK. Perparkiran menjadi masalah utama Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata. Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, untuk mengatur dan meningkatkan tata kelola parkir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah (perda) dengan cara mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam mengatur masalah parkir serta dampak terhadap tata kelola di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumen terkait regulasi perparkiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang konsisten, pemahaman masyarakat tentang aturan perparkiran, fasilitas parkir yang kurang memadai, serta pengawasan yang belum optimal. Terdapat upaya dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah melalui penyuluhan, peningkatan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengolaan Parkir, Parkir Liar, Penegakan Hukum

ABSTRACT. Parking is a major problem for the Yogyakarta City Government as a center for culture, education and tourism. The Yogyakarta City Government issued Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Parking, to regulate and improve parking management. The aim of this research is to analyze the implementation of Regional Regulations (perda) by evaluating the effectiveness of their implementation in regulating parking problems and the impact on governance in the City of Yogyakarta. This research uses a descriptive analysis method by collecting data through field observations, interviews with related parties, and studying documents related to parking regulations. The research results show that the implementation of regional regulations has had a positive impact in reducing congestion and increasing regional income. However, there are obstacles such as a lack of socialization and consistent law enforcement, public understanding of parking regulations, inadequate parking facilities, and suboptimal supervision. However, there are efforts from the government and related parties to improve the implementation of Regional Regulations through education, improving infrastructure and stricter law enforcement.

Keywords: Regional Regulations, Parking Management, Illegal Parking, Law Enforcement



PENDAHULUAN

Perparkiran merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan lalu lintas dan mobilitas perkotaan yang mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran transportasi (Wulandari, 2015). Di Kota Yogyakarta, sebagai pusat kegiatan budaya, pendidikan, dan pariwisata, masalah perparkiran telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah setempat. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, sebagai upaya untuk mengatur dan meningkatkan tata kelola parkir di wilayah tersebut. Penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah tersebut menjadi relevan karena implementasi kebijakan perparkiran memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta efisiensi dan keselamatan transportasi (Tranggono et al., 2023). Meskipun regulasi telah dikeluarkan, masih ada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap praktek perparkiran di Kota Yogyakarta. Pada pendahuluan ini, akan disajikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, relevansi penelitian, serta kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi solusi dalam mengelola perparkiran di kota yang beragam ini.

Latar belakang masalah dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting terkait perparkiran di Kota Yogyakarta. Pertama-tama, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat dan keterbatasan ruang parkir yang tersedia telah menjadi permasalahan yang semakin mendesak untuk diatasi (Rosalia, Fithra dan Usrina, 2023). Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi, jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta terus meningkat, yang berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan konflik ruang parkir. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten terkait perparkiran dapat mengakibatkan praktek-praktek parkir yang tidak teratur, seperti parkir liar atau parkir sembarangan di trotoar, jalan raya, atau lahan publik lainnya (Hidayat, 2023). Hal ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan dan mengganggu estetika kota. Selain itu, keberadaan industri pariwisata yang besar di Kota Yogyakarta menambah kompleksitas masalah perparkiran. Peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahunnya meningkatkan permintaan akan fasilitas parkir yang memadai di sekitar objek wisata dan pusat-pusat kegiatan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran guna memahami sejauh mana regulasi ini efektif dalam mengatasi tantangan dan memberikan solusi berkelanjutan bagi Kota Yogyakarta. Relevansi yang signifikan dalam konteks pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta dan masyarakat secara umum.

Beberapa aspek relevansi penelitian ini antara lain:

1. **Pengelolaan Lalu Lintas dan Mobilitas:** Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi regulasi perparkiran dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan mobilitas perkotaan. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah setempat dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatur perparkiran dan meningkatkan mobilitas kota.
2. **Kualitas Hidup Masyarakat:** Dengan memahami implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran, penelitian ini juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ruang parkir yang teratur dan aman dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan serta mengurangi kemacetan dan konflik lalu lintas.

3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami aturan perparkiran yang berlaku dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib dan aman.
4. **Pengembangan Kebijakan:** Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan perparkiran. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan perparkiran yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam meningkatkan tata kelola perparkiran dan mobilitas perkotaan yang lebih baik di Kota Yogyakarta, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk kota-kota lainnya di Indonesia.

Kajian Teori

Kajian teori yang mendukung penelitian ini meliputi konsep-konsep dan teori-teori terkait pengelolaan perparkiran, tata kelola lalu lintas, dan perilaku masyarakat dalam konteks perkotaan. Salah satu teori utama yang menjadi landasan adalah:

1. **Teori Pengelolaan Perparkiran:** Teori ini mencakup strategi-strategi untuk mengatur dan mengelola perparkiran di area perkotaan. Salah satu pencetus utamanya adalah Donald Shoup, seorang ahli transportasi yang dikenal dengan konsep "parkir sesuai permintaan" (demand-based parking). Teori ini mengusulkan pengaturan tarif parkir berdasarkan permintaan, alokasi ruang parkir yang efisien, dan pembatasan waktu parkir untuk mendorong mobilitas yang berkelanjutan.
2. **Teori Tata Kelola Lalu Lintas:** Teori ini membahas prinsip-prinsip dan praktik-praktik dalam mengelola lalu lintas di wilayah perkotaan. Pencetus teori ini meliputi urban planner seperti Jane Jacobs dan Kevin Lynch, yang mengadvokasi desain kota yang berpusat pada pejalan kaki dan penggunaan transportasi publik.
3. **Teori Perilaku Manusia dalam Konteks Transportasi:** Teori ini menggali faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia dalam penggunaan transportasi, termasuk kepatuhan terhadap aturan perparkiran. Albert Bandura, seorang psikolog, mencetuskan teori tentang pembelajaran sosial yang menjelaskan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh lingkungan sosial.
4. **Teori Perencanaan Kota dan Transportasi:** Teori ini memadukan aspek-aspek teknis, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan kota dan transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Salah satu pencetusnya adalah Peter Hall, yang mengembangkan konsep-konsep dalam perencanaan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk observasi lapangan untuk mengamati praktek perparkiran yang ada, wawancara dengan pihak terkait seperti petugas parkir, pengelola fasilitas parkir, dan masyarakat umum untuk memahami pemahaman dan persepsi terhadap aturan perparkiran, serta studi dokumen terkait regulasi perparkiran dan data lalu lintas.

2. Analisis Data Kualitatif: Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tantangan yang muncul dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran. Analisis ini akan melibatkan pengelompokan dan kategorisasi data, identifikasi tema-tema utama, dan penyusunan narasi deskriptif tentang hasil temuan.
3. Pengembangan Temuan dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, temuan utama akan dikembangkan dan disajikan secara sistematis. Rekomendasi akan diajukan berdasarkan temuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup beberapa elemen kunci yang menjadi fokus analisis dalam mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta. Berikut adalah komponen utama dari kerangka konseptual ini:

1. Regulasi Perparkiran: Merupakan pusat dari kerangka konseptual ini. Ini mencakup isi dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Regulasi ini akan menjadi acuan utama dalam mengevaluasi implementasi dan efektivitas kebijakan perparkiran.
2. Pemahaman Masyarakat: Faktor ini mengacu pada sejauh mana masyarakat memahami aturan-aturan yang diatur dalam regulasi perparkiran (Harefa dan Jamaluddin, 2022). Ini mencakup tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang aturan perparkiran yang berlaku di Kota Yogyakarta.
3. Fasilitas Parkir: Komponen ini menilai ketersediaan, kapasitas, dan kualitas fasilitas parkir yang tersedia di Kota Yogyakarta. Termasuk di dalamnya adalah lokasi, desain, dan kecukupan fasilitas parkir sesuai permintaan dan kebutuhan pengguna jalan.
4. Penegakan Hukum dan Pengawasan: Menilai efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran aturan perparkiran serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti petugas kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atau instansi terkait lainnya (SH, 2012).
5. Perilaku Pengguna Jalan: Komponen ini mencakup perubahan perilaku pengguna jalan dalam menggunakan fasilitas parkir sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap aturan, pemilihan tempat parkir yang sesuai, dan penggunaan alternatif transportasi.
6. Dampak Terhadap Lalu Lintas dan Mobilitas: Mengidentifikasi dampak implementasi regulasi perparkiran terhadap kelancaran lalu lintas, mobilitas, dan kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, penelitian akan dapat menyusun analisis yang komprehensif tentang implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi solusi dalam mengelola perparkiran di kota tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dan survei dilakukan, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran masih bervariasi. Sebagian besar responden mengetahui adanya peraturan ini, namun pemahaman mendalam tentang isi dan ketentuan spesifik masih rendah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti sanksi dan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi kendala sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Parkir

Observasi lapangan menunjukkan bahwa fasilitas parkir di Kota Yogyakarta masih kurang memadai, terutama di area pusat kota dan tempat-tempat wisata. Fasilitas parkir yang ada sering kali tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan yang semakin meningkat, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, kualitas infrastruktur parkir seperti tanda parkir, pencahayaan, dan keamanan masih perlu ditingkatkan.

2. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran perparkiran masih menjadi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan petugas, ditemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal. Banyak pelanggaran parkir yang tidak tertangani dengan baik, seperti parkir liar di trotoar dan jalan raya.

3. Sanksi

Sanksi juru parkir liar diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan parkir dan menjaga ketertiban lalu lintas. Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, juru parkir liar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif meliputi denda dan penarikan paksa dari lokasi parkir, sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan. Selain itu, petugas berwenang rutin melakukan patroli dan razia untuk menindak juru parkir liar serta memastikan bahwa setiap juru parkir mematuhi aturan yang ditetapkan. Langkah ini mengurangi praktek parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan merusak estetika kota, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Implementasi sanksi tegas bertujuan untuk mendukung keberhasilan Perda No 2 Tahun 2019 dan menciptakan sistem parkir yang tertib dan efisien di Kota Yogyakarta.

4. Tarif parkir

Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi parkir. Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat memiliki tarif yang berbeda, dan lokasi parkir di area strategis/pusat keramaian memiliki tarif lebih tinggi dibandingkan dengan area lain. Terdapat ketentuan untuk parkir harian dan bulanan, memberikan fleksibilitas bagi pengguna parkir sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan tarif parkir yang sesuai dengan Perda bertujuan untuk mengurangi praktek parkir liar dan tarif parkir tidak resmi yang sering kali merugikan pengguna. Dengan tarif yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta menjadi tertib, efisien, dan mendukung keseluruhan mobilitas perkotaan.

Berikut terdapat data tarif parkir di kawasan 1,2, dan 3, diantaranya :

Tabel 1. Data Tarif Parkir pada Kawasan 1, 2 , dan 3 di Kota Yogyakarta (Kendaraan Besar)

Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Perjam Selanjutnya		
Truk Gandeng, Sumbu III / Lebih	40,000,-	10,000,-	30,000,-	20,000,-
Truk Besar	30,000,-	10,000,-	20,000,-	15,000,-
Bus Besar	30,000,-	10,000,-	20,000,-	15,000,-
Truk Sedang/Box	20,000,-	5,000,-	15,000,-	10,000,-

Sumber : Dishub Kota Yogyakarta 2019

Tabel 2. Data Tarif Parkir pada Kawasan 1, 2 , dan 3 di Kota Yogyakarta (Kendaraan Kecil)

Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Perjam Selanjutnya		
Bus Sedang	20,000,-	5,000,-	15,000,-	10,000,-
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda 3	5,000,-	2,500,-	2,000,-	2,000,-
Sepeda Motor	2,000,-	1,500,-	1,000,-	1,000,-
Sepeda Listrik	1,000,-	-	500,-	500,-
Sepeda	1,000,-	-	500,-	500,-

Sumber : Dishub Kota Yogyakarta 2019

5. Perilaku Pengguna Jalan

Analisis perilaku pengguna jalan menunjukkan bahwa banyak pengemudi yang masih parkir sembarangan karena kurangnya kesadaran akan aturan dan sanksi yang berlaku. Selain itu, minimnya fasilitas parkir yang memadai juga mendorong perilaku parkir yang tidak teratur. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang mulai menunjukkan kepatuhan terhadap aturan parkir setelah adanya sosialisasi dari pemerintah.

6. Dampak terhadap Lalu Lintas dan Mobilitas

Implementasi peraturan ini memberikan dampak yang beragam terhadap lalu lintas dan mobilitas. Di beberapa area, penerapan aturan parkir telah membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Namun, di area lain yang kurang fasilitas parkir, masalah parkir masih menyebabkan gangguan lalu lintas yang signifikan.

7. Instansi/OPD Pengampu

Penindakan terhadap parkir liar di Kota Yogyakarta dilakukan oleh beberapa instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan parkir dan ketertiban lalu lintas. Instansi utama yang berperan dalam penindakan parkir liar adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta. Dishub memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran terkait parkir, termasuk penertiban juru parkir liar dan penegakan aturan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Selain Dishub, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan penting dalam penindakan parkir liar. Satpol PP bekerja sama dengan Dishub dalam melakukan patroli rutin dan razia untuk menindak juru parkir liar serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan parkir serta kemudian BPKAD yang berperan utama untuk mengelola Dana Retribusi parkir tersebut untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Dalam beberapa kasus, kepolisian setempat turut terlibat dalam upaya penindakan, terutama jika pelanggaran parkir liar mengganggu ketertiban umum atau berpotensi menimbulkan masalah keamanan.

Kerjasama antara Dishub, Satpol PP, dan kepolisian ini bertujuan untuk menciptakan sistem parkir yang tertib dan efisien, serta mengurangi dampak negatif dari praktek parkir liar terhadap lalu lintas dan estetika kota. Dengan penindakan yang tegas dan terkoordinasi, diharapkan masalah parkir liar di Kota Yogyakarta dapat diminimalisir, sehingga mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Indikator kunci mempengaruhi efektivitas pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta, termasuk lokasi parkir, tarif parkir, petugas parkir, instansi/OPD pengampu, dan sanksi. Lokasi parkir mempengaruhi kemacetan lalu lintas dan aksesibilitas, sedangkan tarif parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 berperan dalam menciptakan sistem parkir yang adil dan teratur. Kompetensi dan integritas petugas parkir penting untuk menegakkan aturan dan mengatasi praktek parkir liar. Instansi seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sentral dalam penegakan regulasi parkir. Penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran parkir bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, seperti ilustrasi grafik berikut ini:



Sumber : diolah oleh Peneliti, 2024

Gambar 1. Indikator Kunci Pengelolaan Parkir Di Kota Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, baik melalui media massa, media sosial, maupun kampanye langsung di lapangan.

1. Pengembangan Infrastruktur Parkir

Untuk mengatasi kekurangan fasilitas parkir, pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur parkir yang lebih memadai, terutama di area pusat kota dan destinasi wisata. Pembangunan gedung parkir bertingkat dan penyediaan lahan parkir tambahan di lokasi strategis dapat menjadi solusi jangka panjang.

2. Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu ada peningkatan jumlah dan kapasitas petugas pengawas parkir. Penggunaan teknologi seperti kamera CCTV dan sistem parkir elektronik juga dapat membantu dalam memantau dan menindak pelanggaran parkir secara lebih efektif.

3. Pengembangan Kebijakan Insentif dan Disinsentif

Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir. Misalnya, memberikan diskon tarif parkir bagi kendaraan yang parkir di tempat yang telah ditentukan dan menerapkan denda yang lebih tinggi bagi pelanggar parkir.

4. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat

Implementasi peraturan ini juga memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pihak swasta seperti pengelola pusat perbelanjaan dan hotel dapat berperan aktif dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan parkir juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi peraturan ini, berikut terdapat data beberapa tempat parkir resmi yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ke III

Tabel 2. Daftar Tempat Parkir Resmi yang Dikelola kerjasama Dengan Pihak Ke III

Tempat Parkir	TKP/TJU	Pengelola	Pihak Ke III sebagai Pengelola
Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali	TKP	UPT Malioboro	Komunitas Juru Parkir
Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean	TKP	Dinas Perhubungan	Komunitas Juru Parkir
Tempat Khusus Parkir (TKP) Senopati	TKP	Dinas Perhubungan	Komunitas Juru Parkir
Tempat Khusus Parkir (TKP) Sriwedani	TKP	Dinas Perhubungan	Komunitas Juru Parkir
Tempat Khusus Parkir (TKP) Malioboro II	TKP	UPT Malioboro	CV. Duta Mega

Tempat Parkir	TKP/TJU	Pengelola	Pihak Ke III sebagai Pengelola
Parkir Tepi Jalan Umum P. Senopati (Depan Kantor Pos Besar)	TKP	Dinas Perhubungan	Komunitas Juru Parkir

Sumber : Data Sekunder

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola lalu lintas dan mobilitas perkotaan di Kota Yogyakarta.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan menemukan berbagai tantangan serta potensi solusi dalam pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta. Dari penelitian ini, bisa diambil kesimpulan utama sebagai berikut:

Tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan perparkiran masih bervariasi. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya peraturan ini, namun pemahaman yang mendalam tentang isi dan ketentuan spesifik masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Fasilitas parkir di Kota Yogyakarta masih kurang memadai, terutama di pusat kota dan lokasi wisata. Fasilitas yang ada sering kali tidak cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Selain itu, infrastruktur parkir yang ada masih memerlukan peningkatan dalam hal tanda parkir, pencahayaan, dan keamanan. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur parkir yang lebih memadai, termasuk pembangunan gedung parkir bertingkat dan penyediaan lahan parkir tambahan di lokasi strategis.

Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran parkir masih menjadi tantangan besar. Kurangnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi menghambat efektivitas pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas pengawas parkir serta memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV dan sistem parkir elektronik untuk memantau dan menindak pelanggaran dengan lebih efektif.

Banyak pengemudi masih parkir sembarangan karena kurangnya kesadaran dan fasilitas parkir yang memadai. Namun, sosialisasi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan parkir. Untuk mendorong perubahan perilaku, diperlukan kebijakan insentif dan disinsentif, seperti memberikan diskon tarif parkir di tempat yang ditentukan dan menerapkan denda tinggi bagi pelanggar.

Implementasi peraturan ini memberikan dampak yang beragam terhadap lalu lintas dan mobilitas. Di beberapa area, penerapan aturan parkir telah membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Namun, di area yang kurang fasilitas parkir, masalah parkir menyebabkan gangguan lalu lintas yang signifikan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang komprehensif dan integratif diperlukan mengatasi masalah ini secara efektif.

Implementasi peraturan perparkiran yang efektif memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pihak swasta, seperti pengelola pusat perbelanjaan dan hotel, perlu berperan aktif dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai, sementara partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan parkir sangat penting untuk keberhasilan implementasi peraturan ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan tata kelola perparkiran dan mobilitas perkotaan di Kota Yogyakarta serta dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan di kota-kota lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Harefa, herman Y. dan Jamaluddin (2022) “Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan Parkir di Kota Mataram,” *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah*, 1(1), hal. 1–11. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56585/jkdid.v1i3.19>.
- Hidayat, A. (2023) “Fenomena Sosial Parkir Nuthuk di Kota Yogyakarta,” *Journal of Society Bridge*, 1(1), hal. 42–51. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.2>.
- Rosalia, T., Fithra, H. dan Usrina, N. (2023) “Analisa Dampak Lalulintas Akibat Keterbatasan Lahan Pada Ruang Parkir Pasar Ikan Pusong Kota Lhokseumawe,” *Prosiding Seminar Nasional Teknik ...* [Preprint]. Tersedia pada: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/7287%0Ahttps://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/download/7287/5332>.
- SH, Z.H. (2012) “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta.” Tersedia pada: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36484%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36484/07410363Dewiwaya.pdf?sequence=1>.
- Tranggono *et al.* (2023) “Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya,” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(1 SE-Articles), hal. 45–53. Tersedia pada: <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/80>.
- Wulandari, S. (2015) “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda,” *Administrasi Negara*, 3(1), hal. 35–46.